

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 25/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

TIM PENDUKUNG PANITIA AD HOC RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP) **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2025 - 2050**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a bahwa telah terbit Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 17/IT1.SA/SK-KP/2022 tentang Tim Pendukung Panitia Ad hoc Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas terdapat penambahan anggota tim pendukung panitia ad hoc RENIP ITB 2025-2050 untuk membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan dan tugas pokok panitia ad hoc. maka untuk itu dipandang perlu menetapkan penambahan anggota tim pendukung panitia ad hoc sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Penetapan Suplemen Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2020 - 2050;
 - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
 - 8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
 - 9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 17/IT1.SA/SK-KP/2022 tentang Tim Pendukung Panitia Adhoc Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Tim Pendukung Panitia *Ad hoc* Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- 1. Dr. Tengku Munawar Chalil, S.T., M.PP.
- 2. Nurrohman Wijaya, S.T., M.Sc.
- 3. Dr. I Gusti Ayu Andani, S.T., M.T.
- 4. Dhya Rizqi Andryan Zain NIM 15418049
- 5. Josephine Emmanuel NIM 15418025
- 6. Khistiara Ningsih NIM 15418014
- 7. Saghita Desiyana M. NIM 25420045

KEDUA

: Tugas Tim Pendukung Panitia *Ad hoc* RENIP ITB 2025-2050 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:

- a. membantu Panitia Ad hoc dalam menyusun, menelaah, dan menyempurnakan Naskah Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2025–2050, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi mutakhir Institut Teknologi Bandung, diantaranya adalah reformulasi statuta ITB serta proses menuju World Class University (WCU);
- menyusun dan membuat laporan progres dan hasil kerja serta melaporkan kepada Panitia Ad hoc Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2025–2050.

KETIGA

: Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 17/IT1.SA/SK-KP/2022 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Oktober 2022

KETUA,

Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU. NIP 19560207 198010 1 001

main 6.0

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Rektor;
- 3. Dekan SAPPK;
- 4. Masing-Masing yang bersangkutan.